



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 9/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 8/HK.03.1/1172/2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan sebagai berikut:

- a. Website : kip-sabang.kpu.go.id
- b. Instagram : kip_kotasabang
- c. Facebook : Kip Sabang
- d. Twitter : KIP_KotaSabang
- e. Youtube : KIP Kota Sabang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

jdih.kpu.go.id/aceh/sabang

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partispasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
Nomor : 9/HK.03.1/1172/2022
Tanggal : 15 Maret 2022


Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang

- A. Website
Nama Pengguna : kip-sabang.kpu.go.id
URL : https://kip-sabang.kpu.go.id/
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : kip_kotasabang
 URL : https://www.instagram.com/kip_kotasabang/
 Tampilan :



C. Facebook

Nama Pengguna : Kip Sabang
 URL : <https://www.facebook.com/KipSabang/>
 Tampilan :



D. Twitter

Nama Pengguna : KIP_KotaSabang
 URL : [https://twitter.com/ KIP_KotaSabang/](https://twitter.com/KIP_KotaSabang/)
 Tampilan :

KIP Kota Sabang
 @KIP_KotaSabang
 Akun Resmi KIP Kota Sabang.
 Joined April 2022
 26 Following 3 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

KIP Kota Sabang @KIP_KotaSabang · 1m
 #TemanPemilih Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang melaksanakan Rapat Kerja Tim Kehumasan sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 243/PP.07-SD/09/2022 tanggal 6 April 2022 .
 #KIPSabang
 #KIPAceh
 #KPU Melayani
 #PemiluSerentak2024

You might like

- KPU Kabupaten Sigi @KpuSigi Follow
- KPU Provinsi Sumater... @kpuprovsumsel Follow
- KPU KABUPATEN MU... @kpu_kabmura Follow

Trends for you


- Trending in Indonesia #MahasiswaBergerak 93.6K Tweets
- Trending in Indonesia Anya 55.6K Tweets
- Trending in Indonesia #AksiNasional114 15K Tweets

E. Youtube

Nama Pengguna : KIP Kota Sabang

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCU8U7GGXNZ4r2Vj6POPpLnA>

Tampilan :



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



Adam Maulana